



PUTUSAN

Nomor 49/Pid.B/2024/PN Bla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blora yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yoto Bin (alm) Djuki
2. Tempat lahir : Blora
3. Umur/Tanggal lahir : 55 Tahun/26 Maret 1969
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Turirejo RT 001 RW 002, Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Yoto Bin (alm) Djuki ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 8 Juli 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 September 2024

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blora Nomor 49/Pid.B/2024/PN Bla tanggal 1 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 49/Pid.B/2024/PN Bla tanggal 1 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Bla



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Yoto Bin (Alm) Djuki terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yoto Bin (Alm) Djuki dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bendel kertas rekap pasangan judi;
 - 1 (satu) bendel kertas ramalan;
 - 1 (satu) bolpoint;
 - 1 (satu) unit handphone merk vivo warna biru dengan nomor simcard 082326280179.
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa Yoto Bin (Alm) Djuki pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekitar pukul 21.00 Wib atau pada suatu waktu yang setidaknya-tidaknya antara bulan April tahun 2024, bertempat di sebuah Warung/kios beralamat di Dusun Mlahar Rt.001 Rw.001, Desa Turirejo Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah atau pada suatu tempat yang setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blora yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh para saksi petugas Kepolisian Polda Jateng pada hari Rabu tanggal 24 April 2024, sekitar jam 21.00 wib di sebuah Warung / Kios Dusun Mlahar Rt.001 Rw. 001 Desa Turirejo Kecamatan Jepon Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah, pada saat menunggu pembeli atau pemasang, Terdakwa berperan sebagai pengecer perjudian Togel jenis Hongkong yang bertugas menampung/menerima angka pasangan judi berikut nominal uang pasangan judi dari para pemasang Terdakwa bekerja dengan Sdr. Kono (belum tertangkap/DPO) dengan alamat Desa Balong Kecamatan Jepon Kabupaten Blora, Terdakwa tidak mengetahui siapa bandar perjudian yang dilakukan, karena uang hasil penjualan perjudian setiap hari diserahkan kepada pengepul Sdr. Kono, Terdakwa menjalankan aktifitas perjudian sebagai Pengecer dari perjudian mulai Awal Bulan Februari 2024 sampai tertangkap Petugas Kepolisian Polda Jateng pada tanggal 24 April 2024, omset yang dikumpulkan setiap bukaan rata rata untuk pasangan dua sampai empat angka Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat komisi 25 %, apabila dirupiahkan antara Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) Terdakwa dapatkan dengan cara memotong langsung omset penjualan sebelum Terdakwa setorkan kepada pengepul;
- Bahwa perjudian togel jenis hongkong dapat dilakukan oleh siapapun yang akan menebak angka pasangan judi ada dua cara, yaitu:
 - 1) Datang langsung menemui pengecer sudah membawa sobekan kertas yang berisi tulisan : angka yang ditebak berikut nominal uang pasangan sesuai yang dikehendaki, atau hanya menyebutkan angka yang ditebak berikut nominal uang pasangan judi sesuai yang dikehendaki, kemudian

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Bla



oleh pengecer ditulis dalam buku kupon meliputi : tanggal, bulan, tahun, angka yang ditebak dan nominal uang taruhan, otomatis ada tindasan karbonnya, sehingga tulisan pasangan judi menjadi rangkap dua, lembar pertama untuk pemasang sebagai bukti pasangan, sedangkan tindasannya untuk disetorkan kepada terdakwa melalui pengepul, sedangkan pengecer menulis rekap sendiri, kemudian uang pasangan judi dari pemasang langsung diterima pengecer;

2) Memesan melalui Whatsapp (WA) yang berisi angka pasangan judi yang ditebak berikut nominal uang pasangan judi sesuai yang dikehendaki, kemudian oleh pengecer tulis atau disalin dalam buku kupon meliputi : tanggal, bulan, tahun, angka yang ditebak dan nominal uang taruhan, otomatis ada tindasan karbonnya, sehingga tulisan pasangan judi menjadi rangkap dua, lembar pertama untuk pemasang sebagai bukti pasangan, sedangkan tindasannya untuk disetorkan kepada terdakwa melalui pengepul, sedangkan pengecer menulis rekap sendiri, uang pasangan judi diterima pengecer apabila sudah bertemu dengan pembelinya.

- Bahwa Pasangan judi yang ditebak pemasang antara lain :
 - a. Pasangan dua angka (menebak puluhan dan ekor);
 - b. Pasangan tiga angka (menebak ratusan, puluhan dan ekor);
 - c. Pasangan empat angka (menebak ribuan, ratusan, puluhan dan ekor);
 - d. Pasangan colok (menebak salah satu angka dengan posisi bebas).
- Bahwa Terdakwa hanya menampung atau mencatat angka pasangan judi dari para pemasang dan kemudian Terdakwa informasikan kepada pengepul, selanjutnya Terdakwa mengecek buku kupon isi pasangan judi guna untuk mengetahui pemasang yang mendapatkan hadiah, apabila ada yang cocok dengan angka yang keluar Terdakwa kasih kode dengan cara memberi tanda lingkaran dengan spidol. Kemudian pada hari tersebut bila ada pemasang yang angka pasangannya keluar dan dinyatakan menang maka terdakwa melakukan :
 - 1) Apabila uang hadiah lebih kecil dari omset penjualan maka uang hadiah oleh pengecer langsung diberikan kepada pemasang yang bersangkutan;
 - 2) Apabila uang hadiah lebih besar dari omset penjualan maka pada hari berikutnya sekitar jam 10.30 wib, Maka terdakwa memberi kabar kepada bandar atau pengepul untuk memberikan uang hadiah kepada pemasang yang bersangkutan;



3) Apabila uang omset penjualan dikurangi untuk membayar uang hadiah masih ada sisanya atau tidak ada yang mendapat hadiah, maka sekitar jam 10.30 wib pengecer menyerahkan uang pasangan judi kepada pengepul, selanjutnya oleh pengepul diserahkan kepada terdakwa.

- Bahwa Jika pemasang menebak angka sebanyak 2 (dua) angka dengan pasangan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan angka yang keluar sama dengan angka yang dipasang/ditebak pemasang, maka pemasang dianggap menang dan akan memperoleh bayaran 60 (enam puluh) kali lipat uang pasangan pemasang, apabila angka yang keluar tidak sama dengan angka yang dipasang/ditebak oleh pemasang, maka uang pasangan pemasang menjadi milik terdakwa, jika pemasang memasang/menebak 3 (tiga) angka dengan uang pasangan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), jika angka yang keluar sama dengan angka yang dipasang/ditebak pemasang, maka pemasang dianggap menang akan mendapat bayaran 300 (tiga ratus puluh) kali lipat uang pasangan pemasang, jika angka yang dikeluarkan tidak tepat/tidak sama dengan angka yang di pasang/ditebak pemasang, maka uang pasangan menjadi milik bandar. jika pemasang memasang/menebak 4 (empat) angka dengan uang pasangan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), jika angka yang keluar sama dengan angka yang dipasang/ditebak pemasang, maka pemasang dianggap menang akan mendapat bayaran 2500 (dua ribu limaratus) kali lipat uang pasangan pemasang, jika angka yang dikeluarkan tidak tepat/tidak sama dengan angka yang di pasang/ditebak pemasang, maka uang pasangan menjadi milik bandar, sedangkan uang taruhan colok Makao pasangan cocok/tebakan 1 (satu) angka minimal Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk batas maksimalnya tidak ditentukan atau tidak sesuai kehendak pemasang, Colok Goyang/ colok bebas artinya tebakkan satu angka bebas dari empat angka pasangan judi yang telah keluar, kalau tepat hadiahnya 2,3 kali lipat dari uang pasangan misalkan pasang Rp10.000,00 hadiahnya Rp23.000,00. (dua puluh tiga ribu). Colok Jitu/ colok tepat artinya tebakkan satu angka tepat dari empat angka pasangan judi yang telah keluar, kalau tepat hadiahnya 8 kali lipat dari uang pasangan misalkan pasang Rp10.000,00 hadiahnya Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) SI artinya salah satu ikut (Si depan tebakkan ribuan dan ratusan, SI tengah tebakkan ratusan dan puluhan sedangkan SI belakang tebakkan Puluhan dan Ekor), kalau tepat hadiahnya 4,5 kali lipat dari uang pasangan misalkan pasang Rp10.000,00 hadiahnya Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah). Colok MK (makao) artinya menebak atau menentukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 angka dengan posisi bebas; apabila angka yg ditebak sama dengan anangka yg telah keluar maka akan mendapatkan hadiah 7 kali lipat dari uang pasangan misalkan pasang Rp10.000,00 hadiahnya Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) Colok Tri MK artinya menebak atau menentukan 3 angka dengan posisi bebas; apabila angka yg ditebak sama dengan anangka yg telah keluar maka akan mendapatkan hadiah 35 kali lipat dari uang pasangan misalkan pasang Rp10.000,00 hadiahnya Rp350.000,00 Colok Cantik menentukan empat angka dengan posisi bebas; apabila angka yang ditebak sama dengan angka yg telah keluar walaupun kebalak balik maka akan mendapatkan hadiah 150 kali lipat dari uang pasangan misalkan pasang Rp10.000,00 hadiahnya Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Kemudian Terdakwa ditangkap anggota Kepolisian unit satuan Reserse Polda Jateng yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa melakukan aktifitas perjudian togel jenis Hongkong, dan ketika dilakukan pengeledahan ditemukan alat/sarana yang Terdakwa gunakan dalam perjudian Togel jenis Hongkong yaitu berupa Uang Rp100.00000 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) bendel kertas rekap pasangan judi, 1 (satu) Bendel Kertas Ramalan, 1 (satu) Bolpoint, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna Biru dengan nomer simcard 082326280179, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polda Jawa Tengah untuk dilakukan penyidikan, bahwa dalam melakukan perbuatannya tersebut, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, untuk menyelenggarakan ijin tentang perjudian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa Yoto Bin (Alm) Djuki pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekitar pukul 21.00 Wib atau pada suatu waktu yang setidaknya-tidaknya antara bulan April tahun 2024, bertempat di sebuah Warung/kios beralamat di Dusun Mlahar, Rt.001 Rw.001, Desa Turirejo Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah atau pada suatu tempat yang setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blora yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa mendapatkan izin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan**

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh para saksi petugas Kepolisian Polda Jateng pada hari Rabu tanggal 24 April 2024, sekitar jam 21.00 wib di sebuah Warung / Kios Dusun Mlahar Rt.001 Rw. 001 Desa Turirejo Kecamatan Jepon Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah, pada saat menunggu pembeli atau pemasang, Terdakwa berperan sebagai pengecer perjudian Togel jenis Hongkong yang bertugas menampung/menerima angka pasangan judi berikut nominal uang pasangan judi dari para pemasang Terdakwa bekerja dengan Sdr. Kono (belum tertangkap/DPO) dengan alamat Desa Balong Kecamatan Jepon Kabupaten Blora, Terdakwa tidak mengetahui siapa bandar perjudian yang dilakukan, karena uang hasil penjualan perjudian setiap hari diserahkan kepada pengepul Sdr. Kono, Terdakwa menjalankan aktifitas perjudian sebagai Pengecer dari perjudian mulai Awal Bulan Februari 2024 sampai tertangkap Petugas Kepolisian Polda Jateng pada tanggal 24 April 2024, omset yang dikumpulkan setiap bukaan rata rata untuk pasangan dua sampai empat angka Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat komisi 25 %, apabila dirupiahkan antara Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) Terdakwa dapatkan dengan cara memotong langsung omset penjualan sebelum Terdakwa setorkan kepada pengepul;
- Bahwa perjudian togel jenis hongkong dapat dilakukan oleh siapapun yang akan menebak angka pasangan judi ada dua cara, yaitu:
 1. Datang langsung menemui pengecer sudah membawa sobekan kertas yang berisi tulisan : angka yang ditebak berikut nominal uang pasangan sesuai yang dikehendaki, atau hanya menyebutkan angka yang ditebak berikut nominal uang pasangan judi sesuai yang dikehendaki, kemudian oleh pengecer ditulis dalam buku kupon meliputi : tanggal, bulan, tahun, angka yang ditebak dan nominal uang taruhan, otomatis ada tindasan karbonnya, sehingga tulisan pasangan judi menjadi rangkap dua, lembar pertama untuk pemasang sebagai bukti pasangan, sedangkan tindasannya untuk disetorkan kepada terdakwa melalui pengepul, sedangkan pengecer menulis rekap sendiri, kemudian uang pasangan judi dari pemasang langsung diterima pengecer;
 2. Memesan melalui Whatsapp (WA) yang berisi angka pasangan judi yang ditebak berikut nominal uang pasangan judi sesuai yang dikehendaki,



kemudian oleh pengecer tulis atau disalin dalam buku kupon meliputi : tanggal, bulan, tahun, angka yang ditebak dan nominal uang taruhan, otomatis ada tindasan karbonnya, sehingga tulisan pasangan judi menjadi rangkap dua, lembar pertama untuk pemasang sebagai bukti pasangan, sedangkan tindasannya untuk disetorkan kepada terdakwa melalui pengepul, sedangkan pengecer menulis rekap sendiri, uang pasangan judi diterima pengecer apabila sudah bertemu dengan pembelinya.

- Bahwa Pasangan judi yang ditebak pemasang antara lain :
 - a. Pasangan dua angka (menebak puluhan dan ekor);
 - b. Pasangan tiga angka (menebak ratusan, puluhan dan ekor);
 - c. Pasangan empat angka (menebak ribuan, ratusan, puluhan dan ekor);
 - d. Pasangan colok (menebak salah satu angka dengan posisi bebas).
- Bahwa Terdakwa hanya menampung atau mencatat angka pasangan judi dari para pemasang dan kemudian Terdakwa informasikan kepada pengepul, selanjutnya Terdakwa mengecek buku kupon isi pasangan judi guna untuk mengetahui pemasang yang mendapatkan hadiah, apabila ada yang cocok dengan angka yang keluar Terdakwa kasih kode dengan cara memberi tanda lingkaran dengan spidol. Kemudian pada hari tersebut bila ada pemasang yang angka pasangannya keluar dan dinyatakan menang maka terdakwa melakukan :
 1. Apabila uang hadiah lebih kecil dari omset penjualan maka uang hadiah oleh pengecer langsung diberikan kepada pemasang yang bersangkutan;
 2. Apabila uang hadiah lebih besar dari omset penjualan maka pada hari berikutnya sekitar jam 10.30 wib, Maka terdakwa memberi kabar kepada bandar atau pengepul untuk memberikan uang hadiah kepada pemasang yang bersangkutan;
 3. Apabila uang omset penjualan dikurangi untuk membayar uang hadiah masih ada sisanya atau tidak ada yang mendapat hadiah, maka sekitar jam 10.30 wib pengecer menyerahkan uang pasangan judi kepada pengepul, selanjutnya oleh pengepul diserahkan kepada terdakwa.
- Bahwa Jika pemasang menebak angka sebanyak 2 (dua) angka dengan pasangan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan angka yang keluar sama dengan angka yang dipasang/ditebak pemasang, maka pemasang dianggap menang dan akan memperoleh bayaran 60 (enam puluh) kali lipat uang pasangan pemasang, apabila angka yang keluar tidak sama dengan



angka yang dipasang/ditebak oleh pemasang, maka uang pasangan pemasang menjadi milik terdakwa, jika pemasang memasang/menebak 3 (tiga) angka dengan uang pasangan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), jika angka yang keluar sama dengan angka yang dipasang/ditebak pemasang, maka pemasang dianggap menang akan mendapat bayaran 300 (tiga ratus puluh) kali lipat uang pasangan pemasang, jika angka yang dikeluarkan tidak tepat/tidak sama dengan angka yang di pasang/ditebak pemasang, maka uang pasangan menjadi milik bandar. jika pemasang memasang/menebak 4 (empat) angka dengan uang pasangan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), jika angka yang keluar sama dengan angka yang dipasang/ditebak pemasang, maka pemasang dianggap menang akan mendapat bayaran 2500 (dua ribu limaratus) kali lipat uang pasangan pemasang, jika angka yang dikeluarkan tidak tepat/tidak sama dengan angka yang di pasang/ditebak pemasang, maka uang pasangan menjadi milik bandar, sedangkan uang taruhan colok Makao pasangan cocok/tebakan 1 (satu) angka minimal Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk batas maksimalnya tidak ditentukan atau tidak sesuai kehendak pemasang, Colok Goyang/ colok bebas artinya tebakkan satu angka bebas dari empat angka pasangan judi yang telah keluar, kalau tepat hadiahnya 2,3 kali lipat dari uang pasangan misalkan pasang Rp10.000,00 hadiahnya Rp23.000,00. (dua puluh tiga ribu). Colok Jitu/ colok tepat artinya tebakkan satu angka tepat dari empat angka pasangan judi yang telah keluar, kalau tepat hadiahnya 8 kali lipat dari uang pasangan misalkan pasang Rp10.000,00 hadiahnya Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) SI artinya salah satu ikut (Si depan tebakkan ribuan dan ratusan, SI tengah tebakkan ratusan dan puluhan sedangkan SI belakang tebakkan Puluhan dan Ekor), kalau tepat hadiahnya 4,5 kali lipat dari uang pasangan misalkan pasang Rp10.000,00 hadiahnya Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah). Colok MK (makao) artinya menebak atau menentukan 2 angka dengan posisi bebas; apabila angka yg ditebak sama dengan anangka yg telah keluar maka akan mendapatkan hadiah 7 kali lipat dari uang pasangan misalkan pasang Rp10.000,00 hadiahnya Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) Colok Tri MK artinya menebak atau menentukan 3 angka dengan posisi bebas; apabila angka yg ditebak sama dengan anangka yg telah keluar maka akan mendapatkan hadiah 35 kali lipat dari uang pasangan misalkan pasang Rp10.000,00 hadiahnya Rp350.000,00 Colok Cantik menentukan empat angka dengan posisi bebas; apabila angka yang ditebak sama dengan angka yg telah keluar walaupun kebalak balik maka akan mendapatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadiah 150 kali lipat dari uang pasangan misalkan pasang Rp10.000,00 hadiahnya Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Kemudian Terdakwa ditangkap anggota Kepolisian unit satuan Reserse Polda Jateng yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa melakukan aktifitas perjudian togel jenis Hongkong, dan ketika dilakukan pengeledahan ditemukan alat/sarana yang Terdakwa gunakan dalam perjudian Togel jenis Hongkong yaitu berupa Uang Rp100.00000 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) bendel kertas rekap pasangan judi, 1 (satu) Bendel Kertas Ramalan, 1 (satu) Bolpoint, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna Biru dengan nomer simcard 082326280179, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polda Jawa Tengah untuk dilakukan penyidikan, bahwa dalam melakukan perbuatannya tersebut, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, untuk menyelenggarakan ijin tentang perjudian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Doby Marzando, SH.**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 24 April 2024, sekitar jam 21.00 wib di sebuah Warung / Kios Dusun Mlahar Rt.001 Rw. 001 Desa Turirejo Kecamatan Jepon Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai pengecer perjudian Togel jenis Hongkong yang bertugas menampung/menerima angka pasangan judi berikut nominal uang pasangan judi dari para pemasang Terdakwa bekerja dengan Sdr. Kono (belum tertangkap/DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa bandar perjudian yang dilakukan, karena uang hasil penjualan perjudian setiap hari diserahkan kepada pengepul Sdr. Kono;
- Bahwa Terdakwa menjalankan aktifitas perjudian sebagai Pengecer dari perjudian mulai Awal Bulan Februari 2024 sampai dengan tertangkap Petugas Kepolisian Polda Jateng pada tanggal 24 April 2024;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa omset yang dikumpulkan setiap bukaan rata rata untuk pasangan dua sampai empat angka Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapat komisi 25 %, apabila dirupiahkan antara Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) Terdakwa dapatkan dengan cara memotong langsung omset penjualan sebelum Terdakwa setorkan kepada pengepul;
- Bahwa terdakwa bermain perjudian togel jenis hongkong dengan cara penembak/pemasang datang langsung menemui pengecer sudah membawa sobekan kertas yang berisi tulisan : angka yang ditebak berikut nominal uang pasangan sesuai yang dikehendaki, atau hanya menyebutkan angka yang ditebak berikut nominal uang pasangan judi sesuai yang dikehendaki, kemudian oleh pengecer ditulis dalam buku kupon meliputi : tanggal, bulan, tahun, angka yang ditebak dan nominal uang taruhan, otomatis ada tindasan karbonnya, sehingga tulisan pasangan judi menjadi rangkap dua, lembar pertama untuk pemasang sebagai bukti pasangan, sedangkan tindasannya untuk disetorkan kepada terdakwa melalui pengepul, sedangkan pengecer menulis rekap sendiri, kemudian uang pasangan judi dari pemasang langsung diterima pengecer;
- Bahwa selain penembak datang langsung ada juga cara lain yaitu penembak/pemasang memesan melalui *Whatsapp* (WA) yang berisi angka pasangan judi yang ditebak berikut nominal uang pasangan judi sesuai yang dikehendaki, kemudian oleh pengecer tulis atau disalin dalam buku kupon meliputi : tanggal, bulan, tahun, angka yang ditebak dan nominal uang taruhan, otomatis ada tindasan karbonnya, sehingga tulisan pasangan judi menjadi rangkap dua, lembar pertama untuk pemasang sebagai bukti pasangan, sedangkan tindasannya untuk disetorkan kepada terdakwa melalui pengepul, sedangkan pengecer menulis rekap sendiri, uang pasangan judi diterima pengecer apabila sudah bertemu dengan pembelinya;
- Bahwa Terdakwa hanya menampung atau mencatat angka pasangan judi dari para pemasang dan kemudian Terdakwa informasikan kepada pengepul, selanjutnya Terdakwa mengecek buku kupon isi pasangan judi guna untuk mengetahui pemasang yang mendapatkan hadiah, apabila ada yang cocok dengan angka yang keluar Terdakwa kasih kode dengan cara memberi tanda lingkaran dengan spidol. Kemudian pada hari

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Bla



tersebut bila ada pemasangan yang angka pasangannya keluar dan dinyatakan menang maka terdakwa memberikan hadiahnya ke pemasangan yang menang;

- Bahwa jika pemasangan menebak angka sebanyak 2 (dua) angka dengan pasangan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan angka yang keluar sama dengan angka yang dipasang/ditebak pemasangan, maka pemasangan dianggap menang dan akan memperoleh bayaran 60 (enam puluh) kali lipat uang pasangan pemasangan, apabila angka yang keluar tidak sama dengan angka yang dipasang/ditebak oleh pemasangan, maka uang pasangan pemasangan menjadi milik terdakwa, jika pemasangan memasang/menebak 3 (tiga) angka dengan uang pasangan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), jika angka yang keluar sama dengan angka yang dipasang/ditebak pemasangan, maka pemasangan dianggap menang akan mendapat bayaran 300 (tiga ratus puluh) kali lipat uang pasangan pemasangan, jika angka yang dikeluarkan tidak tepat/tidak sama dengan angka yang dipasang/ditebak pemasangan, maka uang pasangan menjadi milik bandar. jika pemasangan memasang/menebak 4 (empat) angka dengan uang pasangan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), jika angka yang keluar sama dengan angka yang dipasang/ditebak pemasangan, maka pemasangan dianggap menang akan mendapat bayaran 2500 (dua ribu lima ratus) kali lipat uang pasangan pemasangan, jika angka yang dikeluarkan tidak tepat/tidak sama dengan angka yang dipasang/ditebak pemasangan, maka uang pasangan menjadi milik bandar;
- Bahwa pekerjaan terdakwa yaitu membuka warung kopi, sedangkan terdakwa bermain judi togel jenis hongkong bertujuan untuk menambah penghasilan memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa tempat untuk bermain judi togel jenis hongkong tersebut di warung kopi milik terdakwa yang dapat dilihat khalayak umum sehingga dapat memberikan kesempatan Masyarakat untuk bermain judi;
- Bahwa dalam melakukan perjudian togel jenis hongkong tersebut, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, untuk menyelenggarakan ijin tentang perjudian;

Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi dan membenarkan keterangan saksi.

2. Saksi **Andi Setiawan, SH.**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :



- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 24 April 2024, sekitar jam 21.00 wib di sebuah Warung / Kios Dusun Mlahar Rt.001 Rw. 001 Desa Turirejo Kecamatan Jepon Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai pengecer perjudian Togel jenis Hongkong yang bertugas menampung/menerima angka pasangan judi berikut nominal uang pasangan judi dari para pemasang Terdakwa bekerja dengan Sdr. Kono (belum tertangkap/DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa bandar perjudian yang dilakukan, karena uang hasil penjualan perjudian setiap hari diserahkan kepada pengepul Sdr. Kono;
- Bahwa Terdakwa menjalankan aktifitas perjudian sebagai Pengecer dari perjudian mulai Awal Bulan Februari 2024 sampai dengan tertangkap Petugas Kepolisian Polda Jateng pada tanggal 24 April 2024;
- Bahwa omset yang dikumpulkan setiap bukaan rata rata untuk pasangan dua sampai empat angka Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapat komisi 25 %, apabila dirupiahkan antara Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) Terdakwa dapatkan dengan cara memotong langsung omset penjualan sebelum Terdakwa setorkan kepada pengepul;
- Bahwa terdakwa bermain perjudian togel jenis hongkong dengan cara penembak/pemasang datang langsung menemui pengecer sudah membawa sobekan kertas yang berisi tulisan : angka yang ditebak berikut nominal uang pasangan sesuai yang dikehendaki, atau hanya menyebutkan angka yang ditebak berikut nominal uang pasangan judi sesuai yang dikehendaki, kemudian oleh pengecer ditulis dalam buku kupon meliputi : tanggal, bulan, tahun, angka yang ditebak dan nominal uang taruhan, otomatis ada tindasan karbonnya, sehingga tulisan pasangan judi menjadi rangkap dua, lembar pertama untuk pemasang sebagai bukti pasangan, sedangkan tindasannya untuk disetorkan kepada terdakwa melalui pengepul, sedangkan pengecer menulis rekap sendiri, kemudian uang pasangan judi dari pemasang langsung diterima pengecer;
- Bahwa selain penembak datang langsung ada juga cara lain yaitu penembak/pemasang memesan melalui *Whatsapp* (WA) yang berisi angka pasangan judi yang ditebak berikut nominal uang pasangan judi

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Bla



sesuai yang dikehendaki, kemudian oleh pengecer tulis atau disalin dalam buku kupon meliputi : tanggal, bulan, tahun, angka yang ditebak dan nominal uang taruhan, otomatis ada tindasan karbonnya, sehingga tulisan pasangan judi menjadi rangkap dua, lembar pertama untuk pemasangan sebagai bukti pasangan, sedangkan tindasanya untuk disetorkan kepada terdakwa melalui pengepul, sedangkan pengecer menulis rekap sendiri, uang pasangan judi diterima pengecer apabila sudah bertemu dengan pembelinya;

- Bahwa Terdakwa hanya menampung atau mencatat angka pasangan judi dari para pemasang dan kemudian Terdakwa informasikan kepada pengepul, selanjutnya Terdakwa mengecek buku kupon isi pasangan judi guna untuk mengetahui pemasang yang mendapatkan hadiah, apabila ada yang cocok dengan angka yang keluar Terdakwa kasih kode dengan cara memberi tanda lingkaran dengan spidol. Kemudian pada hari tersebut bila ada pemasang yang angka pasangannya keluar dan dinyatakan menang maka terdakwa memberikan hadiahnya ke pemasang yang menang;
- Bahwa Jika pemasang menebak angka sebanyak 2 (dua) angka dengan pasangan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan angka yang keluar sama dengan angka yang dipasang/ditebak pemasang, maka pemasang dianggap menang dan akan memperoleh bayaran 60 (enam puluh) kali lipat uang pasangan pemasang, apabila angka yang keluar tidak sama dengan angka yang dipasang/ditebak oleh pemasang, maka uang pasangan pemasang menjadi milik terdakwa, jika pemasang memasang/menebak 3 (tiga) angka dengan uang pasangan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), jika angka yang keluar sama dengan angka yang dipasang/ditebak pemasang, maka pemasang dianggap menang akan mendapat bayaran 300 (tiga ratus puluh) kali lipat uang pasangan pemasang, jika angka yang dikeluarkan tidak tepat/tidak sama dengan angka yang di pasang/ditebak pemasang, maka uang pasangan menjadi milik bandar. jika pemasang memasang/menebak 4 (empat) angka dengan uang pasangan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), jika angka yang keluar sama dengan angka yang dipasang/ditebak pemasang, maka pemasang dianggap menang akan mendapat bayaran 2500 (dua ribu limaratus) kali lipat uang pasangan pemasang, jika angka yang dikeluarkan tidak tepat/tidak sama dengan angka yang di pasang/ditebak pemasang, maka uang pasangan menjadi milik bandar;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan terdakwa yaitu membuka warung kopi, sedangkan terdakwa bermain judi togel jenis hongkong bertujuan untuk menambah penghasilan memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa tempat untuk bermain judi togel jenis hongkong tersebut di warung kopi milik terdakwa yang dapat dilihat khalayak umum sehingga dapat memberikan kesempatan Masyarakat untuk bermain judi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 24 April 2024, sekitar jam 21.00 wib di sebuah Warung / Kios Dusun Mlahar Rt.001 Rw. 001 Desa Turirejo Kecamatan Jepon Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai pengecer perjudian Togel jenis Hongkong yang bertugas menampung/menerima angka pasangan judi berikut nominal uang pasangan judi dari para pemasang Terdakwa bekerja dengan Sdr. Kono (belum tertangkap/DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa bandar perjudian yang dilakukan, karena uang hasil penjualan perjudian setiap hari diserahkan kepada pengepul Sdr. Kono;
- Bahwa Terdakwa menjalankan aktifitas perjudian sebagai Pengecer dari perjudian mulai Awal Bulan Februari 2024 sampai dengan tertangkap Petugas Kepolisian Polda Jateng pada tanggal 24 April 2024;
- Bahwa omset yang dikumpulkan setiap bukaan rata rata untuk pasangan dua sampai empat angka Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapat komisi 25%, apabila dirupiahkan antara Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) Terdakwa dapatkan dengan cara memotong langsung omset penjualan sebelum Terdakwa setorkan kepada pengepul;
- Bahwa terdakwa bermain perjudian togel jenis hongkong dengan cara penembak/pemasang datang langsung menemui pengecer sudah membawa sobekan kertas yang berisi tulisan : angka yang ditebak berikut nominal uang pasangan sesuai yang dikehendaki, atau hanya menyebutkan angka yang ditebak berikut nominal uang pasangan judi sesuai yang dikehendaki, kemudian oleh pengecer ditulis dalam buku kupon meliputi : tanggal, bulan, tahun, angka yang ditebak dan nominal uang taruhan, otomatis ada tindasan

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Bla



karbonnya, sehingga tulisan pasangan judi menjadi rangkap dua, lembar pertama untuk pemasang sebagai bukti pasangan, sedangkan tindasnya untuk disetorkan kepada terdakwa melalui pengepul, sedangkan pengecer menulis rekam sendiri, kemudian uang pasangan judi dari pemasang langsung diterima pengecer;

- Bahwa selain penembak datang langsung ada juga cara lain yaitu penembak/pemasang memesan melalui *Whatsapp* (WA) yang berisi angka pasangan judi yang ditebak berikut nominal uang pasangan judi sesuai yang dikehendaki, kemudian oleh pengecer tulis atau disalin dalam buku kupon meliputi : tanggal, bulan, tahun, angka yang ditebak dan nominal uang taruhan, otomatis ada tindasan karbonnya, sehingga tulisan pasangan judi menjadi rangkap dua, lembar pertama untuk pemasang sebagai bukti pasangan, sedangkan tindasnya untuk disetorkan kepada terdakwa melalui pengepul, sedangkan pengecer menulis rekam sendiri, uang pasangan judi diterima pengecer apabila sudah bertemu dengan pembelinya;
- Bahwa Terdakwa hanya menampung atau mencatat angka pasangan judi dari para pemasang dan kemudian Terdakwa informasikan kepada pengepul, selanjutnya Terdakwa mengecek buku kupon isi pasangan judi guna untuk mengetahui pemasang yang mendapatkan hadiah, apabila ada yang cocok dengan angka yang keluar Terdakwa kasih kode dengan cara memberi tanda lingkaran dengan spidol. Kemudian pada hari tersebut bila ada pemasang yang angka pasangannya keluar dan dinyatakan menang maka terdakwa memberikan hadiahnya ke pemasang yang menang;
- Bahwa Jika pemasang menebak angka sebanyak 2 (dua) angka dengan pasangan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan angka yang keluar sama dengan angka yang dipasang/ditebak pemasang, maka pemasang dianggap menang dan akan memperoleh bayaran 60 (enam puluh) kali lipat uang pasangan pemasang, apabila angka yang keluar tidak sama dengan angka yang dipasang/ditebak oleh pemasang, maka uang pasangan pemasang menjadi milik terdakwa, jika pemasang memasang/menebak 3 (tiga) angka dengan uang pasangan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), jika angka yang keluar sama dengan angka yang dipasang/ditebak pemasang, maka pemasang dianggap menang akan mendapat bayaran 300 (tiga ratus puluh) kali lipat uang pasangan pemasang, jika angka yang dikeluarkan tidak tepat/tidak sama dengan angka yang dipasang/ditebak pemasang, maka uang pasangan menjadi milik bandar. jika pemasang memasang/menebak 4 (empat) angka dengan uang pasangan sebesar



Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), jika angka yang keluar sama dengan angka yang dipasang/ditebak pemasang, maka pemasang dianggap menang akan mendapat bayaran 2500 (dua ribu limaratus) kali lipat uang pasangan pemasang, jika angka yang dikeluarkan tidak tepat/tidak sama dengan angka yang di pasang/ditebak pemasang, maka uang pasangan menjadi milik bandar;

- Bahwa pekerjaan terdakwa yaitu membuka warung kopi, sedangkan terdakwa bermain judi togel jenis hongkong bertujuan untuk menambah penghasilan memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa tempat untuk bermain judi togel jenis hongkong tersebut di warung kopi milik terdakwa yang dapat diliat khalayak umum sehingga dapat memberikan kesempatan Masyarakat untuk bermain judi;
- Bahwa dalam melakukan perjudian togel jenis hongkong tersebut, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, untuk menyelenggarakan ijin tentang perjudian;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dan membenarkan berita acara pemeriksaan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bendel kertas rekap pasangan judi;
- 1 (satu) bendel kertas ramalan;
- 1 (satu) bolpoint;
- 1 (satu) unit handphone merk vivo warna biru dengan nomor simcard 082326280179;
- Uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 24 April 2024, sekitar jam 21.00 wib di sebuah Warung / Kios Dusun Mlahar Rt.001 Rw. 001 Desa Turirejo Kecamatan Jepon Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa bandar perjudian yang dilakukan, karena uang hasil penjualan perjudian setiap hari diserahkan kepada pengepul Sdr. Kono, Terdakwa menjalankan aktifitas perjudian sebagai Pengecer dari perjudian mulai Awal Bulan Februari 2024 sampai tertangkap



Petugas Kepolisian Polda Jateng pada tanggal 24 April 2024, omset yang dikumpulkan setiap bukaan rata rata untuk pasangan dua sampai empat angka Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat komisi 25 %, apabila dirupiahkan antara Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) Terdakwa dapatkan dengan cara memotong langsung omset penjualan sebelum Terdakwa setorkan kepada pengepul;

- Bahwa Terdakwa hanya menampung atau mencatat angka pasangan judi dari para pemasang dan kemudian Terdakwa informasikan kepada pengepul, selanjutnya Terdakwa mengecek buku kupon isi pasangan judi guna untuk mengetahui pemasang yang mendapatkan hadiah, apabila ada yang cocok dengan angka yang keluar Terdakwa kasih kode dengan cara memberi tanda lingkaran dengan spidol;
- Bahwa Apabila uang hadiah lebih kecil dari omset penjualan maka uang hadiah oleh pengecer langsung diberikan kepada pemasang yang bersangkutan, uang hadiah lebih besar dari omset penjualan maka pada hari berikutnya sekitar jam 10.30 wib, Maka terdakwa memberi kabar kepada bandar atau pengepul untuk memberikan uang hadiah kepada pemasang yang bersangkutan, uang omset penjualan dikurangi untuk membayar uang hadiah masih ada sisanya atau tidak ada yang mendapat hadiah, maka sekitar jam 10.30 wib pengecer menyerahkan uang pasangan judi kepada pengepul, selanjutnya oleh pengepul diserahkan kepada terdakwa.
- Bahwa Jika pemasang menebak angka sebanyak 2 (dua) angka dengan pasangan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan angka yang keluar sama dengan angka yang dipasang/ditebak pemasang, maka pemasang dianggap menang dan akan memperoleh bayaran 60 (enam puluh) kali lipat uang pasangan pemasang, apabila angka yang keluar tidak sama dengan angka yang dipasang/ditebak oleh pemasang, maka uang pasangan pemasang menjadi milik terdakwa, jika pemasang memasang/menebak 3 (tiga) angka dengan uang pasangan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), jika angka yang keluar sama dengan angka yang dipasang/di tebak pemasang, maka pemasang dianggap menang akan mendapat bayaran 300 (tiga ratus puluh) kali lipat uang pasangan pemasang, jika angka yang dikeluarkan tidak tepat/tidak sama dengan angka yang di pasang/ditebak pemasang, maka uang pasangan menjadi milik bandar. jika pemasang memasang/menebak 4 (empat) angka dengan uang pasangan sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), jika angka yang keluar sama dengan angka yang dipasang/ditebak pemasang, maka pemasang dianggap menang akan mendapat bayaran 2500 (dua ribu limaratus) kali lipat uang pasangan pemasang, jika angka yang dikeluarkan tidak tepat/tidak sama dengan angka yang di pasang/ditebak pemasang, maka uang pasangan menjadi milik bandar, sedangkan uang taruhan colok Makao pasangan cocok/tebakan 1 (satu) angka minimal Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk batas maksimalnya tidak ditentukan atau tidak sesuai kehendak pemasang, Colok Goyang/ colok bebas artinya tebakkan satu angka bebas dari empat angka pasangan judi yang telah keluar, kalau tepat hadiahnya 2,3 kali lipat dari uang pasangan misalkan pasang Rp10.000,00 hadiahnya Rp23.000,00. (dua puluh tiga ribu). Colok Jitu/ colok tepat artinya tebakkan satu angka tepat dari empat angka pasangan judi yang telah keluar, kalau tepat hadiahnya 8 kali lipat dari uang pasangan misalkan pasang Rp10.000,00 hadiahnya Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) SI artinya salah satu ikut (Si depan tebakkan ribuan dan ratusan, SI tengah tebakkan ratusan dan puluhan sedangkan SI belakang tebakkan Puluhan dan Ekor), kalau tepat hadiahnya 4,5 kali lipat dari uang pasangan misalkan pasang Rp10.000,00 hadiahnya Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah). Colok MK (makao) artinya menebak atau menentukan 2 angka dengan posisi bebas; apabila angka yg ditebak sama dengan anangka yg telah keluar maka akan mendapatkan hadiah 7 kali lipat dari uang pasangan misalkan pasang Rp10.000,00 hadiahnya Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) Colok Tri MK artinya menebak atau menentukan 3 angka dengan posisi bebas; apabila angka yg ditebak sama dengan anangka yg telah keluar maka akan mendapatkan hadiah 35 kali lipat dari uang pasangan misalkan pasang Rp10.000,00 hadiahnya Rp350.000,00 Colok Cantik menentukan empat angka dengan posisi bebas; apabila angka yang ditebak sama dengan angka yg telah keluar walaupun kebolak balik maka akan mendapatkan hadiah 150 kali lipat dari uang pasangan misalkan pasang Rp10.000,00 hadiahnya Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Bla



alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa mendapatkan izin;
3. Dengan sengaja;
4. Menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barangsiapa dalam pasal ini ditujukan kepada orang sebagai pendukung hak dan kewajiban, sebagai subyek hukum yang diminta bertanggung jawab atas perbuatannya yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana, dalam hal ini yang diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa YOTO BIN (ALM) DJUKI, dan Terdakwa dalam keadaan sehat yang selama pemeriksaan persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan jelas, terang dan terinci baik identitasnya maupun menanggapi seluruh keterangan para Saksi sehingga dipandang sebagai subjek hukum yang dimaksud dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa mendapatkan izin;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Tanpa Mendapatkan Izin" adalah pada diri yang bersangkutan yaitu Terdakwa di dalam melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut tidak didasarkan pada wewenang yang sah;

Menimbang, bahwa Berdasarkan keterangan saksi dan terdakwa di persidangan Terdakwa telah terbukti pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekitar pukul 21.00 Wib bertempat di sebuah Warung/kios beralamat di Dusun Mlahar, Rt.001 Rw.001, Desa Turirejo Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah anggota kepolisian Polda Jawa beserta Tim melakukan penangkapan terhadap Tedakwa yang melakukan perjudian jenis Togel Hongkong, kemudian dilakukan pengeledahan ditemukan alat/sarana yang Terdakwa gunakan dalam perjudian Togel jenis Hongkong yaitu berupa Uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) bendel kertas rekap pasangan judi,



1 (satu) Bendel Kertas Ramalan, 1 (satu) Bolpoint, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna Biru dengan nomer simcard 082326280179;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan judi togel jenis hongkong tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang dan memberikan kesempatan kepada masyarakat umum/khalayak umum disekitarnya untuk melakukan judi togel jenis hongkong tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dengan sengaja;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Dengan Sengaja" tidak ada penjelasan atau penafsiran dalam KUHP. Penafsiran mengenai dengan sengaja atau kesengajaan disesuaikan dengan perkembangan dan kesadaran hukum masyarakat.

Menimbang, bahwa Berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa telah terbukti, Terdakwa dalam melakukan permainan judi togel jenis hongkong tersebut Terdakwa menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi kepada Masyarakat umum/ khalayak umum. Terdakwa benar menyadari bahwa perbuatannya tersebut illegal/ tidak mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang, akan tetapi Terdakwa tetap menjalankan permainan judi togel jenis hongkong tersebut, Terdakwa sebagai pengecer perjudian Togel jenis Hongkong yang bertugas menampung/ menerima angka pasangan judi berikut nominal uang pasangan judi dari para pemasang Terdakwa bekerja dengan Sdr. Kono (belum tertangkap/DPO) dengan alamat Desa Balong Kecamatan Jepon Kabupaten Blora, Terdakwa tidak mengetahui siapa bandar perjudian yang dilakukan, karena uang hasil penjualan perjudian setiap hari diserahkan kepada pengepul Sdr. Kono, Terdakwa menjalankan aktifitas perjudian sebagai Pengecer dari perjudian mulai Awal Bulan Februari 2024 sampai tertangkap Petugas Kepolisian Polda Jateng pada tanggal 24 April 2024, omset yang dikumpulkan setiap bukaan rata rata untuk pasangan dua sampai empat angka Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat komisi 25 %, apabila dirupiahkan antara Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) Terdakwa dapatkan dengan cara memotong langsung omset penjualan sebelum Terdakwa setorkan kepada pengepul. Dengan demikian terlihat jelas Terdakwa dengan sadar mengetahui serta menghendaki perbuatan tersebut serta akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa tersebut.



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung pengertian alternatif, dengan demikian kami akan membuktikan sesuai fakta yang terungkap di persidangan yaitu "Menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan adalah menyampaikan suatu kepada orang lain dengan harapan agar orang lain tersebut memenuhi keinginannya, sedangkan memberikan kesempatan adalah bahwa pelaku atau Terdakwa memberi peluang kepada orang lain untuk melakukan suatu perbuatan, yang dimaksud dengan "Permainan Judi" adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pada pengharapan untuk menang dan pada umumnya bergantung kepada untung-untungan semata dan juga kalau pengharapan itu menjadi bertambah besar karena kepintaran atau kebiasaan pemain.

Menimbang, bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Polda Jawa Tengah pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekitar pukul 21.00 Wib bertempat di sebuah Warung/kios beralamat di Dusun Mlahar, Rt.001 Rw.001, Desa Turirejo Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah dan pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti alat/sarana yang Terdakwa gunakan dalam perjudian Togel jenis Hongkong yaitu berupa Uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) bendel kertas rekap pasangan judi, 1 (satu) Bendel Kertas Ramalan, 1 (satu) Bolpoint, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna Biru dengan nomer simcard 082326280179, dari barang bukti terdakwa tersebut dengan jelas menunjukkan bahwa terdakwa telah menawarkan dan memberikan kesempatan permainan judi jenis togel kepada Masyarakat karena permainan judi togel jenis hongkong tersebut di buka di warung kopi milik terdakwa yang dapat di lihat langsung oleh orang umum.

Menimbang, bahwa cara terdakwa menawarkan atau memberikan kesempatan permainan judi togel jenis hongkong kepada masyarakat adalah pertama penembak/pemasang datang langsung menemui pengecer sudah membawa sobekan kertas yang berisi tulisan : angka yang ditebak berikut nominal uang pasangan sesuai yang dikehendaki, atau hanya menyebutkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka yang ditebak berikut nominal uang pasangan judi sesuai yang dikehendaki, kemudian oleh pengecer ditulis dalam buku kupon meliputi : tanggal, bulan, tahun, angka yang ditebak dan nominal uang taruhan, otomatis ada tindasan karbonnya, sehingga tulisan pasangan judi menjadi rangkap dua, lembar pertama untuk pemasang sebagai bukti pasangan, sedangkan tindasannya untuk disetorkan kepada terdakwa melalui pengepul, sedangkan pengecer menulis rekap sendiri, kemudian uang pasangan judi dari pemasang langsung diterima pengecer. Kedua penembak/pemasang memesan melalui Whatsapp (WA) yang berisi angka pasangan judi yang ditebak berikut nominal uang pasangan judi sesuai yang dikehendaki, kemudian oleh pengecer tulis atau disalin dalam buku kupon meliputi : tanggal, bulan, tahun, angka yang ditebak dan nominal uang taruhan, otomatis ada tindasan karbonnya, sehingga tulisan pasangan judi menjadi rangkap dua, lembar pertama untuk pemasang sebagai bukti pasangan, sedangkan tindasannya untuk disetorkan kepada terdakwa melalui pengepul, sedangkan pengecer menulis rekap sendiri, uang pasangan judi diterima pengecer apabila sudah bertemu dengan pembelinya.

Menimbang, bahwa Jika pemasang menebak angka sebanyak 2 (dua) angka dengan pasangan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan angka yang keluar sama dengan angka yang dipasang/ditebak pemasang, maka pemasang dianggap menang dan akan memperoleh bayaran 60 (enam puluh) kali lipat uang pasangan pemasang, apabila angka yang keluar tidak sama dengan angka yang dipasang/ditebak oleh pemasang, maka uang pasangan pemasang menjadi milik terdakwa, jika pemasang memasang/menebak 3 (tiga) angka dengan uang pasangan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), jika angka yang keluar sama dengan angka yang dipasang/di tebak pemasang, maka pemasang dianggap menang akan mendapat bayaran 300 (tiga ratus puluh) kali lipat uang pasangan pemasang, jika angka yang dikeluarkan tidak tepat/tidak sama dengan angka yang di pasang/ditebak pemasang, maka uang pasangan menjadi milik bandar. jika pemasang memasang/menebak 4 (empat) angka dengan uang pasangan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), jika angka yang keluar sama dengan angka yang dipasang/ditebak pemasang, maka pemasang dianggap menang akan mendapat bayaran 2500 (dua ribu limaratus) kali lipat uang pasangan pemasang, jika angka yang dikeluarkan tidak tepat/tidak sama dengan angka yang dipasang/ditebak pemasang, maka uang pasangan menjadi milik bandar.

Menimbang, bahwa omset yang dikumpulkan setiap bukaan rata rata untuk pasangan dua sampai empat angka Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Bla



sampai dengan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat komisi 25 %, apabila dirupiahkan antara Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) Terdakwa dapatkan dengan cara memotong langsung omset penjualan sebelum Terdakwa setorkan kepada pengepul. Sedangkan dalam permainan judi togel jenis hongkong tersebut bersifat untung-untungan dan maksud tujuan Terdakwa bermain judi togel jenis hongkong tersebut untuk menambah kebutuhan sehari-hari yang mana pekerjaan utama Terdakwa yaitu membuka warung kopi tersebut dan Terdakwa bermain judi togel jenis hongkong tersebut bukan sebagai mata pencaharian.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) bendel kertas rekap pasangan judi, 1 (satu) bendel kertas ramalan, 1 (satu) bolpoint, 1 (satu) unit handphone merk vivo warna biru dengan nomor simcard 082326280179, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan permainan judi.
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Yoto Bin (Alm) Djuki telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perjudian sebagaimana dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bendel kertas rekap pasangan judi;
 - 1 (satu) bendel kertas ramalan;
 - 1 (satu) bolpoint;
 - 1 (satu) unit handphone merk vivo warna biru dengan nomor simcard 082326280179.
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
Dirampas untuk Negara.
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (duaribu lima ratus rupiah);

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blora, pada hari Selasa, tanggal 6 Agustus 2024, oleh kami, Suryo Jatmiko Mahartoyo Sukmo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ahmad Gazali, S.H., M.H., Aldo Adrian Hutapea, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Sumiyati, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blora, serta dihadiri oleh Panji Sudrajat, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ahmad Gazali, S.H., M.H.

Suryo Jatmiko Mahartoyo Sukmo, S.H.

Aldo Adrian Hutapea, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Sumiyati, SH.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)